

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 3

No.1, November 2024

Halaman 11-20

***The Ripakawing Tradition of the Bugis Migrants in Tanete Riaja District,
Barru Regency: A Legal Family Analysis in Islam***

Nuramila¹ Budiman² Wahidin³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Parepare

nuramila@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini mengeksplorasi tradisi *penne anreang* di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai praktik budaya yang signifikan dalam pernikahan adat masyarakat Bugis yang sarat dengan nilai sosial dan filosofis. Penelitian ini mendeskripsikan proses pelaksanaan *penne anreang*, menganalisis makna filosofisnya, dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam untuk menilai relevansinya dalam masyarakat modern. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis dan normatif digunakan, dengan data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pelaksana tradisi. Data dianalisis secara sistematis melalui seleksi, reduksi, kategorisasi, dan interpretasi untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang tradisi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *penne anreang* berfungsi sebagai simbol tanggung jawab pernikahan, menekankan nilai-nilai seperti kebersamaan, kerendahan hati, dan dukungan timbal balik. Tradisi ini dikategorikan sebagai '*urf shahih*' dalam hukum Islam karena selaras dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, terdapat pergeseran pemahaman pada generasi muda, yang seringkali memandang tradisi ini hanya sebagai formalitas, sehingga mengancam hilangnya nilai filosofisnya. Penelitian ini menyoroti bagaimana tradisi lokal seperti *penne anreang* dapat berintegrasi dengan hukum Islam untuk menjaga kohesi sosial. Dengan menerapkan teori '*urf*' dan *mashlahah mursalah*, penelitian ini menunjukkan bagaimana adat dapat mendukung kemaslahatan sosial sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya. Penelitian ini merekomendasikan edukasi berkelanjutan kepada generasi muda untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi *penne anreang*, sehingga tetap relevan dalam konteks modern. Studi lanjutan disarankan untuk mengkaji keberlanjutan tradisi ini di komunitas Bugis lainnya serta mengeksplorasi strategi edukasi yang lebih efektif untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama dalam menghadapi modernisasi.

Kata Kunci: *Penne Anreang*, Tradisi Pernikahan Bugis, '*Urf Shahih*', *Mashlahah Mursalah*, Kohesi Sosial, Hukum Islam.

Abstract

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).


This research explores the *penne anreang* tradition in Suppa District, Pinrang Regency, as a significant cultural practice within Bugis weddings, deeply rooted in social and philosophical values. The study describes the implementation process of *penne anreang*, analyzes its philosophical meanings, and evaluates its alignment with Islamic principles to assess its relevance in contemporary society. A qualitative methodology with philosophical and normative approaches was employed, gathering primary data through observations and in-depth interviews with community leaders, cultural figures, and practitioners. The data were systematically analyzed through selection, reduction, categorization, and interpretation to provide a comprehensive depiction of the tradition. The findings reveal that *penne anreang* serves as a symbol of marital responsibility, emphasizing values such as unity, humility, and mutual support. This tradition is categorized as *'urf shahih* in Islamic law, reflecting its compatibility with *syariah* principles. Despite its importance, the study highlights a shift in understanding among younger generations, who often treat the tradition as a mere formality, risking the loss of its philosophical essence. Integrating local cultural traditions with Islamic jurisprudence, the study provides a unique perspective on the dynamic interaction between *adat* and *syariah*. By applying theories of *'urf* and *mashlahah mursalah*, it demonstrates how local practices can harmonize with Islamic values while maintaining social cohesion. The findings underscore the importance of sustaining the *penne anreang* tradition through educational efforts targeting younger generations. Such initiatives are vital to preserving the philosophical values embedded in the tradition, ensuring its relevance in modern contexts and strengthening its role in promoting cultural and religious harmony. Further research is recommended to explore the tradition's adaptability across other Bugis communities facing modernization.

Keyword: *penne anreang*; marriage; Islamic law

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menghubungkan dua keluarga besar serta menegaskan tradisi dan nilai-nilai yang telah lama ada. Salah satu tradisi unik yang belum banyak diteliti adalah *Ripakawing Paimeng*, yaitu pengulangan akad nikah yang dilakukan ketika syarat-syarat sah pernikahan tidak terpenuhi. Tradisi ini menghadirkan pertanyaan mendalam mengenai pemahaman dan penerapannya dalam konteks hukum Islam serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Kekosongan penelitian terkait tradisi *Ripakawing Paimeng* menjadi tantangan yang perlu dijawab. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek ritual atau simbolisme prosesi pernikahan Bugis. Misalnya, Fitriyani & Hendri (2024) meneliti tradisi Mapparola sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan keluarga pengantin perempuan, tetapi tidak menyinggung dinamika sosial yang mendorong pengulangan akad nikah. Hardianti (2016) mengkaji upacara adat perkawinan Bugis Bone yang terdiri atas beberapa tahap, tetapi tidak membahas praktik ini. (Haq, n.d.) meneliti makna adat *Madduta*

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

dan *Mappacci* dalam perkawinan masyarakat Bugis, namun tidak mengaitkan temuan dengan tradisi *Ripakawing Paimeng*. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan hukum yang melatarbelakangi pengulangan akad nikah masih belum tersentuh oleh kajian ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat Bugis terhadap tradisi *Ripakawing Paimeng* dan faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya. Dengan memahami perspektif masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai interaksi antara tradisi lokal dan hukum Islam, serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga dan kesejahteraan sosial masyarakat Bugis.

Hasil penelitian ini memiliki kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian hukum keluarga Islam dan budaya lokal. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap nilai-nilai lokal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga dapat mencegah konsekuensi dari pernikahan yang tidak sah dan dampaknya terhadap keluarga serta keturunan di masa depan.

Dalam tradisi masyarakat Bugis, pernikahan tidak hanya melibatkan penyatuan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar yang terhubung melalui nilai-nilai adat dan budaya (Rahayu & Yudi, 2015). Salah satu aspek penting dalam pernikahan Bugis adalah *Penne Anreang*, yang merujuk pada pemberian sejumlah uang atau barang kepada keluarga mempelai perempuan sebagai simbol penghormatan. Tradisi ini tidak hanya memiliki dimensi materi, tetapi juga merepresentasikan status sosial dan nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi. Bentuk dan nilai *Penne Anreang* bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan keluarga mempelai laki-laki, mencerminkan penghormatan sekaligus mempererat hubungan sosial antara dua keluarga yang disatukan oleh pernikahan.

Tradisi pernikahan Bugis secara keseluruhan kaya akan simbolisme dan tahapan yang mencerminkan nilai adat dan spiritualitas. Prosesi seperti *Mappettu Ada* (kesepakatan awal), *Madduta* (penyampaian maksud), dan *Mappacci* (ritual pembersihan) memiliki makna yang mendalam dalam hubungan kekeluargaan dan kehormatan. Setiap tahapan memperlihatkan kombinasi nilai adat dan spiritual yang unik. Sebagai contoh, *Mappacci* adalah simbol kesucian yang dilakukan sebelum akad nikah untuk memastikan kesiapan batin kedua mempelai. Tradisi ini juga mencerminkan kohesi sosial masyarakat Bugis, di mana keluarga besar dan komunitas sekitar terlibat aktif dalam setiap tahapan pernikahan.

Tradisi-tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai 'Urf Shahih, yaitu tradisi yang diakui oleh syariah Islam karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya. Tradisi seperti *Madduta* dan *Mappacci* tidak hanya memenuhi nilai adat, tetapi juga selaras dengan norma-norma agama. 'Urf Shahih berfungsi sebagai medium yang mengintegrasikan tradisi lokal dengan hukum Islam, sehingga menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan

kepatuhan terhadap ajaran agama. Tradisi ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan tanpa menghilangkan karakteristik budaya lokal.

Selain itu, konsep Mashlahah Mursalah juga relevan dalam tradisi pernikahan Bugis, terutama ketika ada kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis. Tradisi seperti Ripakawing Paimeng, yang berupa pengulangan akad nikah untuk memperbaiki pernikahan yang tidak sah, dapat dilihat sebagai penerapan Mashlahah Mursalah. Tradisi ini memberikan solusi praktis untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan memastikan keabsahan pernikahan sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, Mashlahah Mursalah berperan penting dalam memastikan bahwa tradisi adat tetap relevan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kohesi sosial juga menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam tradisi pernikahan Bugis. Tradisi ini tidak hanya melibatkan keluarga inti, tetapi juga komunitas yang lebih luas, menciptakan hubungan yang harmonis antarindividu dan kelompok (Al Humaidy et al., 2020; Asriyanti Syarif et al., 2017; Saifuddin, 2019). Prosesi seperti Madduta, di mana keluarga laki-laki datang untuk menyampaikan maksud melamar, adalah contoh bagaimana tradisi Bugis menekankan pentingnya solidaritas dan hubungan kolektif. Kohesi sosial ini menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas masyarakat Bugis, di mana setiap anggota komunitas memiliki peran aktif dalam mendukung pelaksanaan adat pernikahan.

Pernikahan dalam konteks masyarakat Bugis juga menunjukkan interaksi yang dinamis antara adat dan hukum Islam. Hukum Islam memberikan panduan yang jelas mengenai syarat dan rukun pernikahan, seperti adanya wali, mahar, dan saksi (Juwaini, 2018). Tradisi seperti Ripakawing Paimeng adalah bentuk adaptasi hukum Islam dalam menyelesaikan permasalahan adat. Pengulangan akad nikah ini menunjukkan upaya masyarakat Bugis untuk memastikan keabsahan pernikahan sesuai dengan hukum Islam tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal yang dianut secara turun-temurun.

Tradisi dan hukum Islam dalam Pernikahan Bugis memperlihatkan harmoni antara nilai-nilai adat dan syariat (Hasliyawatih et al., 2024; Ibrahim, 2024). Kombinasi ini tidak hanya menjaga keberlanjutan tradisi, tetapi juga memperkuat legitimasi praktik adat dalam perspektif agama. Dengan memadukan elemen adat dan hukum Islam, masyarakat Bugis mampu menciptakan praktik pernikahan yang relevan dengan kebutuhan sosial, spiritual, dan hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana tradisi Bugis mampu beradaptasi secara dinamis sambil tetap mempertahankan identitas budayanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis dan normatif untuk mengeksplorasi tradisi *penne anreang* secara mendalam. Data primer diperoleh dari tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat pelaksana tradisi melalui teknik observasi dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis dengan melakukan seleksi, pengeditan, reduksi, dan pengelompokan ke dalam konsep dan kategori

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

tertentu, kemudian disusun berdasarkan isi dan struktur pembahasan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tradisi *penne anreang* dalam pernikahan masyarakat Suppa, Kabupaten Pinrang. Selama proses penelitian, pertimbangan etis dijalankan dengan memastikan persetujuan partisipan, menjaga kerahasiaan data, dan menghormati nilai-nilai budaya lokal untuk menjaga integritas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tradisi Penne Anreang dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang

Pandangan masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam dapat dikategorikan menjadi tiga: pandangan yang mengutamakan syari'at, pandangan yang mengutamakan ilmu kalam, dan pandangan yang mengutamakan tasawuf. Ketiga pandangan ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk tradisi yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam tradisi masyarakat Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, terdapat prosesi unik berupa pemberian atau seserahan dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Seserahan ini terbagi menjadi dua jenis: seserahan berupa sandang yang diberikan saat acara *mappenre' botting* (dikenal dalam bahasa Bugis sebagai *akkacu-acu*), seperti mukena, sajadah, pakaian dalam, hingga alat hias, serta seserahan berupa pangan yang diberikan saat acara *mappalora* dalam bentuk piring makanan yang dikenal sebagai *penne anreang*. Tradisi ini menggambarkan simbol kesiapan pengantin laki-laki untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan istrinya.

Tradisi *penne anreang* merupakan simbol kesiapan calon suami untuk menafkahi istri, baik lahir maupun batin, yang dianggap penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kecantikan seorang istri dinilai bergantung pada perhatian suaminya, sementara kekuatan seorang suami bergantung pada pelayanan istrinya. Tradisi ini memperkuat pemahaman tentang hubungan timbal balik antara suami dan istri untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Di Kecamatan Suppa, masyarakat memahami *penne anreang* sebagai kewajiban adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, tidak melaksanakan prosesi ini sering kali dianggap melanggar adat, meskipun secara hukum dan agama pernikahan sudah dianggap sah.

Dalam prosesi *penne anreang*, tradisi ini melibatkan anggota keluarga perempuan yang dituakan dari pihak pengantin laki-laki untuk membawa baki berisi seserahan ke pihak perempuan. Hal ini mencerminkan kesakralan penyerahan dan simbol tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Baki yang digunakan dalam prosesi tersebut tidak diambil dari alat rumah tangga sehari-hari, tetapi dipersiapkan secara khusus untuk menjaga nilai estetika dan simbolis. Penyerahan ini juga memiliki makna filosofis mendalam, seperti tanggung jawab istri untuk melayani suami dengan sepenuh hati dalam kehidupan rumah tangga. Istilah Bugis seperti "*nullepa mattuliliwi dapurenge wakka pitu*" atau "mengelilingi

dapur sebanyak tujuh kali" menjadi metafora bahwa seorang istri harus mempersiapkan diri, baik lahiriah maupun batiniah, sebelum memasuki pernikahan.

Rumah tangga, lebih dari sekadar institusi formal, adalah tempat berinteraksinya dua individu, dua keluarga, bahkan dua budaya yang mungkin berbeda (Sayuti, 2015). Dalam masyarakat Bugis, kehidupan rumah tangga diatur oleh prinsip *pangngaderreng* yang mengintegrasikan adat (*adeq*) dan syariat Islam (*saraq*). Sejarah menunjukkan bahwa setelah diterimanya Islam di Bugis, adat dan syariat menemukan keseimbangan dalam mengatur kehidupan Masyarakat (Yunus, 2018). Prinsip ini berlaku pula dalam tradisi pernikahan, di mana adat yang tidak bertentangan dengan syariat terus dilestarikan. Sebagai contoh, *penne anreang* tetap dipraktikkan karena sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menghormati tradisi lokal (*'urf*) selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah (Hasanuddin, 2020).

Syariat Islam secara akomodatif memberikan ruang bagi tradisi lokal, seperti *'urf shahih*, yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Kaidah fiqh seperti "*al-Adatu Muhakkamah*" (kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum) memperkuat relevansi adat-istiadat dalam pembentukan hukum Islam (Setiyawan, 2012). Tradisi yang telah menjadi kebutuhan sosial dianggap sah jika memenuhi syarat, seperti tidak mengandung kemudaratan dan sejalan dengan nilai-nilai syariah. Sebaliknya, adat yang bertentangan, seperti *'urf fasid*, tidak dapat dijadikan dasar hukum (Sucipto, 2015). Dalam konteks Bugis, *penne anreang* adalah *'urf shahih* yang mencerminkan kearifan lokal dan tetap dilestarikan karena relevan dengan prinsip syariat. Tradisi ini menunjukkan bagaimana adat dan syariat saling melengkapi dalam membentuk identitas masyarakat Bugis.

Filosofis dari Penne Anreang dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang

Tradisi *penne anreang* di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, merupakan salah satu tradisi pernikahan adat masyarakat Bugis yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini sarat dengan nilai-nilai filosofis yang berfungsi sebagai pengingat tanggung jawab dan harapan moral bagi pasangan yang menikah. Ungkapan seperti "*Íyya ana tau bangngoma' de'kuwissengi mabbicara de'to ku wissengngi mappakatajang*" (Lihatlah apa yang aku kerjakan jika ingin mengetahui isi hatiku) menunjukkan bagaimana leluhur masyarakat Bugis menyampaikan pesan-pesan moral melalui simbol-simbol dalam tradisi ini.

Tradisi ini melibatkan penggunaan alat dan bahan yang memiliki makna simbolis. Salah satu alat utama adalah piring, yang melambangkan keutuhan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Filosofi ini relevan dengan ajaran Islam, seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Anfal: 27, yang menegaskan pentingnya menjaga amanah. Piring besar melambangkan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, sementara piring kecil melambangkan dukungan istri dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga.

Bahan-bahan yang digunakan dalam tradisi ini, seperti telur, beras, kacang hijau, asam, garam, kunyit, kopi, dan gula, masing-masing memiliki filosofi mendalam. Misalnya, telur melambangkan kehidupan baru yang harus dijaga dengan hati-hati, sementara beras mengajarkan kerendahan hati dan kebersamaan. Filosofi ini sejalan dengan kaidah "*Al-Adatu Muhakkamah*" yang menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat (Aritonang & Purba, 2023; Putra, 2024; Samad & Munawwarah, 2020).

Prosesi *penne anreang* dilakukan pada acara *mammatusa*, di mana keluarga mempelai laki-laki menyerahkan seserahan kepada keluarga mempelai perempuan. Penyerahan ini merupakan simbol tanggung jawab suami kepada istrinya. Filosofi bahan seperti garam, yang melambangkan manis-pahitnya kehidupan, mengajarkan pasangan untuk menerima dinamika pernikahan dengan sabar. Dalam Islam, nilai ini mencerminkan pentingnya musyawarah, seperti yang diajarkan dalam Q.S. Ali-Imran: 159.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Suppa memahami *penne anreang* sebagai tradisi penting yang tidak hanya relevan secara adat, tetapi juga secara agama. Simbol-simbol yang terkandung dalam tradisi ini berfungsi sebagai alat pendidikan moral bagi pasangan, membantu mereka memahami peran dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai '*urf shahih*', yaitu adat yang diterima karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Daryanti & Nurjannah, 2021). Sebagaimana dijelaskan dalam teori '*urf*', adat yang sesuai dengan ajaran Islam dapat diterima sebagai dasar hukum, sehingga tradisi *penne anreang* memiliki legitimasi dalam hukum Islam. Simbolisasi dalam tradisi ini juga mencerminkan konsep *mashlahah mursalah*, yang menilai manfaat sosial dan spiritual suatu praktik yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Tradisi ini memberikan kemaslahatan bagi pasangan dengan memperkuat fondasi rumah tangga, menjadikannya sesuai dengan tujuan hukum Islam. Makna filosofis dari bahan-bahan yang digunakan dalam tradisi ini sangat dihargai oleh masyarakat Suppa. Misalnya, kacang hijau melambangkan harapan akan rejeki dan keturunan, yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Filosofi ini juga mendukung ajaran Islam yang mendorong umat untuk memperbanyak keturunan, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah.

Penyerahan *penne anreang* tidak hanya menjadi simbol tanggung jawab suami tetapi juga menciptakan hubungan harmonis antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam konteks teori *pangngaderreng*, tradisi ini mencerminkan harmoni antara adat (*adeq*) dan syariat (*saraq*) yang saling melengkapi dalam masyarakat Bugis. Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran dalam pelaksanaan tradisi ini. Sebagian generasi muda melaksanakan tradisi ini hanya sebagai formalitas tanpa memahami makna filosofisnya. Pergeseran ini mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjaga relevansi tradisi di tengah modernisasi (Lasaiba et al., 2024).

Meski demikian, masyarakat Suppa tetap berupaya mempertahankan tradisi ini dengan memberikan edukasi tentang makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Peran keluarga, tokoh adat, dan pemuka agama menjadi kunci dalam menjaga kelangsungan tradisi ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2017), yang menunjukkan bahwa tradisi mappacci dalam adat Bugis tetap terpelihara karena adanya peran aktif keluarga dan tokoh adat dalam memberikan edukasi tentang nilai-nilai simbolis dan keislaman yang terkandung di dalamnya. Penelitian tersebut menekankan bahwa keberlanjutan tradisi adat tidak hanya bergantung pada praktik ritual, tetapi juga pada pemahaman mendalam masyarakat terhadap nilai-nilai moral dan religius yang diwariskan melalui tradisi tersebut. Temuan ini diperkuat oleh studi Sari (2022), yang mengungkapkan bahwa peran tokoh agama sangat penting dalam menghubungkan tradisi lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga tradisi seperti mappacci tetap relevan di tengah perubahan sosial. Selain itu, penelitian oleh Febrianti et al. (2020) juga menunjukkan bahwa tradisi mapparola dalam pernikahan adat Bugis dipertahankan melalui kolaborasi antara tokoh adat dan pemuka agama, yang secara aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga harmoni antara adat dan syariat. Penelitian ini menyoroti bahwa tradisi adat dapat berfungsi sebagai media pendidikan moral yang efektif ketika masyarakat memahami simbolisme yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, tradisi *penne anreang* di Suppa juga mendapat relevansi yang sama, di mana edukasi menjadi elemen kunci untuk menjaga kesinambungan tradisi tersebut.

Tradisi ini juga berfungsi sebagai alat kohesi sosial yang mempererat hubungan antar keluarga. Prosesi *mammatus* menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan menciptakan landasan yang kokoh bagi hubungan antara kedua keluarga besar. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini berfungsi sebagai pengingat akan tanggung jawab pasangan dalam pernikahan. Konsep *maqashid syariah*, yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan keturunan dan membangun rumah tangga yang harmonis, mendukung pelaksanaan tradisi ini (Febrianti et al., 2020; Sari, 2022).

Teori *'urf* dan *mashlahah mursalah* menunjukkan bahwa tradisi *penne anreang* tidak hanya selaras dengan adat lokal tetapi juga dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini mencerminkan bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi dengan kearifan lokal tanpa kehilangan esensinya, menjadikannya relevan di masyarakat modern.

Secara keseluruhan, tradisi *penne anreang* di Kecamatan Suppa merupakan perpaduan antara adat dan agama yang saling melengkapi. Dengan mempertahankan tradisi ini, masyarakat Bugis tidak hanya menjaga identitas budaya mereka tetapi juga mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya edukasi yang berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman generasi muda tentang makna filosofis tradisi ini agar tetap relevan dan dipertahankan dalam kehidupan modern.

SIMPULAN

Tradisi *penne anreang* di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, merupakan adat istiadat yang sangat dihormati, terutama dalam pernikahan adat masyarakat Bugis. Tradisi ini memiliki nilai sosial dan filosofis yang mendalam, mencerminkan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Simbol-simbol seperti piring, beras, dan kacang hijau melambangkan nilai-nilai seperti kebersamaan, kerendahan hati, dan harapan akan keturunan yang sejalan dengan ajaran Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini diterima sebagai '*urf shahih*' dalam hukum Islam karena selaras dengan syariat, memperkuat hubungan sosial, dan mendidik pasangan tentang tanggung jawab rumah tangga. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengungkap bagaimana tradisi lokal seperti *penne anreang* dapat dipadukan dengan prinsip hukum Islam. Dengan menggunakan teori '*urf*' dan *mashlahah mursalah*, penelitian ini menunjukkan bagaimana adat istiadat dapat berfungsi sebagai sarana mendukung kemaslahatan sosial. Penelitian ini juga menyoroti bahwa simbol-simbol dalam tradisi ini memiliki peran pedagogis, membantu pasangan memahami nilai-nilai tanggung jawab dalam pernikahan. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan wawancara langsung memungkinkan pengumpulan data yang kaya dan autentik, menggambarkan bagaimana masyarakat Suppa menjaga relevansi tradisi ini di tengah modernisasi. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah dan populasi yang diteliti, yaitu terbatas pada masyarakat Kecamatan Suppa. Pendekatan kualitatif juga memberikan hasil yang mendalam, tetapi kurang memungkinkan untuk generalisasi ke masyarakat Bugis secara keseluruhan. Selain itu, generasi muda yang cenderung melaksanakan tradisi ini secara formalitas tanpa memahami makna filosofisnya membutuhkan kajian lebih lanjut. Studi lanjutan yang lebih luas diperlukan untuk mengeksplorasi pengaruh modernisasi terhadap keberlangsungan tradisi ini di wilayah lain serta bagaimana edukasi dapat lebih efektif untuk mempertahankan makna filosofisnya di generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Humaidy, M. A., Ishomudin, M. S., & Nurjaman, A. (2020). *Etnis Tionghoa Di Madura (Interaksi Sosial Etnis Tionghoa Dengan Etnis Madura Di Sumenep Madura)*. Jakad Media Publishing.
- Aritonang, S. A., & Purba, Z. A. (2023). Putusan Hatobangon Tentang Sanksi Ingkar Janji untuk Menikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Pasar Simundol Kec. Dolok Sigompulon). *UNES Law Review*, 6(1), 3022–3034.
- Asriyanti Syarif, S. P., Zainuddin, M., Hut, S., & Hut, M. (2017). *Inti sari sosiologi pertanian* (Vol. 1). Penerbit CV. INTI MEDIATAMA.
- Daryanti, U., & Nurjannah, S. (2021). Analisis 'Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Febrianti, F., Dedi, S., & Elkhairati, E. (2020). *Tradisi Denda Nikah Hamil Di Desa Sungai Lisai*

- Kabupaten Lebong Dalam Perspektif 'Urf*. IAIN Curup.
- Fitriyani, F., & Hendri, H. (2024). Mapparola dalam Pernikahan Adat Suku Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 27–34.
- Haq, W. A. C. (n.d.). *Madduta Dan Mappacci Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Lontara*.
- Hasliyawah, T., Basri, R., Sudirman, L., & Muchsin, A. (2024). Implikasi Tradisi Mappasiewa Ada terhadap Harmonisasi Rumah Tangga dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Al-Mizan (e-Journal)*, 20(2), 351–376.
- Ibrahim, A. (2024). Social Practice And The Meaning Of The Erang-Erang Tradition In The Context Of Bugis Community Weddings From The Perspective Of Maslahah. *MARITAL_HKI*, 131–148.
- Juwaini, M. (2018). Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam (Studi Di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap). *Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga*.
- Lasaiba, M. A., Touwe, S., & Riry, R. B. (2024). Tradisi Pesta Laut Kago Ago di Buton: Menggali Nilai Religiusitas dan Kearifan Lokal. *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya*, 5(2), 117–133.
- Putra, A. I. (2024). *Kedudukan Uang Japuik Dalam Adat Istiadat Pariaman Pasca Perceraian (Studi Di Kecamatan Pariaman Utara)*. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Rahayu, S., & Yudi, Y. (2015). Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 224–236.
- Saifuddin, L. H. (2019). Moderasi beragama. *Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI*.
- Samad, S. A. A., & Munawwarah, M. (2020). Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289–302.
- Sari, D. P. (2022). Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah. *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 112.
- Sayuti, N. (2015). al-Kafa'ah fi al-Nikah. *Kafaah: Journal Of Gender Studies*, 5(2), 179–201.
- Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 203–222.
- Sucipto, S. (2015). 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Yunus, Y. (2018). Pendidikan Agama Islam Berbasis Kearifan Lokal Dan Dampak Terhadap Pendidikan Karakter. *AT-Ta'DIB: Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan*, 2(1), 153–169.